

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran-pengeluaran, pajak berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak agar terciptanya kestabilan ekonomi dalam suatu negara. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, (Mardiasmo, 2013:1).

Berdasarkan pernyataan dari Bambang Brodjonegoro selaku Menteri Keuangan bahwa, target pendapatan negara dalam APBN tahun 2016 ditetapkan sebesar Rp 1.822,5 triliun. Target pendapatan negara tersebut bersumber dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.546,7 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp 273,8 triliun, (www.kemenkeu.go.id). Jika dilihat dari target pendapatan di atas yang lebih banyak adalah dari sektor pajak. Oleh karena itu, langkah pemerintah untuk mencapai target perpajakan didasarkan atas beberapa kebijakan, salah satunya melalui kebijakan perpajakan dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Ada tiga klasifikasi tarif yang berlaku bagi badan usaha yang penghasilannya berbeda-beda. Pertama, bila peredaran bruto atau '*gross income*' di bawah Rp4.8 Miliar, maka tarif pajaknya adalah 1% dari Peredaran Bruto. Kedua, Bila '*gross income*' di atas Rp4.8 Miliar dan kurang dari Rp50 Miliar, tarif pajaknya adalah $\{0.25 - (0.6 \text{ Miliar/Gross Income})\} \times$ Penghasilan Kena Pajak (PKP). Ketiga, Bila '*gross income*' di atas Rp50 Miliar, maka tarif pajaknya adalah 25% dari Penghasilan Kena Pajak. Sedangkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan untuk badan. Tarif PPh badan menganut sistem tunggal atau *single tax* yaitu 28% direalisasikan tahun 2009 dan 25% direalisasikan tahun 2010, dan 5% lebih rendah dari tarif di atas untuk perusahaan yang telah *go public* dan minimal 40% saham disetornya atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berubahnya tarif tersebut dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam mengelola laporan keuangannya dan dapat memberikan insentif kepada perusahaan untuk melakukan manajemen laba untuk memperkecil laba kena pajaknya (*taxable income*). Sehingga beban pajak perusahaan tersebut semakin kecil, (Wijaya dan Martani, 2011).

Manajemen laba adalah suatu kondisi dimana manajemen melakukan intervensi dalam proses penyusunan laporan keuangan bagi pihak eksternal sehingga dapat meratakan, menaikkan, dan menurunkan laba, Santana (2015). Manajemen laba diduga muncul atau dilakukan oleh

manajer atau para pembuat laporan keuangan suatu organisasi karena mereka mengharapkan suatu manfaat dari tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini terdapat perbedaan kepentingan antara pihak yang berkepentingan (*principal*) dan wajib pajak (*agent*). Wajib pajak (*agent*) berusaha untuk membayar pajak serendah mungkin karena membayar pajak berarti mengurangi kemampuan dan akan menjadi beban bagi perusahaan. Sedangkan di sisi lain pihak yang berkepentingan (*principal*) membutuhkan dana yang sebagian besar berasal dari sektor perpajakan dalam membiayai pembangunan suatu negara. Hal ini dapat dijelaskan melalui *agency theory*, (Yusrianti, 2015).

Agency Theory, Teori ini berkembang pada tahun 1970-an, dimana *agency teory* memiliki asumsi bahwa masing-masing individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri atau perusahaan sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dengan *agent*. Pihak *principal* termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. *Agent* termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologinya, antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena *principal* tidak dapat memonitor aktivitas *agent* sehari-hari untuk memastikan bahwa *agent* bekerja sesuai dengan keinginan pemegang saham, Mohamad (2015). Teori keagenan menjelaskan apabila perusahaan berada dalam kinerja buruk, manajer dapat bertindak

oportunis dengan menaikkan laba akuntansi guna menyembunyikan kinerja yang buruk, sebaliknya bila perusahaan dalam kinerja baik manajer bertindak oportunis dengan menurunkan laba akuntansinya untuk menunda kinerja yang baik, Suyudi (2009) dalam Amertha (2013).

Berdasarkan konflik kepentingan tersebut pajak merupakan kontribusi terbesar yang sangat penting bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, sedangkan bagi wajib pajak dalam hal ini perusahaan berusaha untuk membayar pajak yang serendah-rendahnya. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk meminimalkan pembayaran pajak. Salah satunya dengan cara melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk tujuan perencanaan pajak. Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak ini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak karena pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali. Untuk meminimumkan kewajiban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan maupun yang melanggar peraturan perpajakan,

Suandy (2011:6). Oleh karena itu, perencanaan pajak merupakan tindakan yang diperbolehkan oleh pemerintah. Akan tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak juga dapat dilihat dari teori akuntansi positif yaitu *The Political Cost Hypothesis*. Scott (2000) dalam Aditama (2013) menjelaskan bahwa perusahaan yang berhadapan dengan biaya politik, cenderung melakukan rekayasa penurunan laba dengan tujuan meminimalkan biaya politik yang harus mereka tanggung. Biaya politik mencakup semua biaya yang ditanggung oleh perusahaan terkait dengan regulasi pemerintah, salah satunya adalah beban pajak. Perusahaan memperoleh keuntungan bukan dari segi penghematan pajak saja, namun sebenarnya perusahaan memperoleh keuntungan dari investor yang menanamkan sebagian uangnya dalam perusahaan. Status perusahaan yang *go public* umumnya cenderung *high profile* daripada perusahaan yang belum *go public*.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba yang dilakukan oleh Ulfah (2012) tentang pengaruh beban pajak tangguhan dan perencanaan pajak terhadap praktik manajemen laba menjelaskan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba, hal yang sama dikemukakan oleh Santana (2015) tentang pengaruh perencanaan pajak, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan terhadap praktek manajemen laba dijelaskan bahwa perencanaan pajak berpengaruh positif

terhadap manajemen laba. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadhlizen, dkk (2014) tentang pengaruh perencanaan pajak dan aktiva pajak tangguhan terhadap manajemen laba menjelaskan bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia (BEI). Hasil ini sesuai dengan penelitian Yusrianti (2015) menyatakan bahwa perencanaan pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan manajemen laba dari perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Manajemen laba juga terjadi ketika manajer menggunakan pertimbangannya dalam menyusun laporan keuangan yang dapat membuat *mislead* pada pemangku kepentingan mengenai kondisi mendasar yang ada dalam perusahaan, Healy dan Wahlen (1999) dalam Nayiroh (2013). Kondisi yang ada dalam perusahaan dilihat dari laba yang dihasilkan pada laporan keuangan. Hal ini digunakan sebagai indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Secara garis besar, laba yang dihasilkan perusahaan berasal dari penjualan dan investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Kinerja yang dihasilkan tersebut tercermin melalui profitabilitas perusahaan, Sudarmadji dan Sularto (2007).

Fenomena tentang manajemen laba memang sudah terjadi pada beberapa perusahaan diantaranya kasus terkait tindak pidana pajak tahun

2007 yakni dugaan pengelapan pajak yang dilakukan oleh kelompok usaha Bakrie, yang telah lalai dalam membayar pajak sebesar 2,1 Triliun. Perusahaan tersebut adalah PT. Bumi Resources, yang menunggak pajak sebesar Rp 376 Milyar. Sementara itu kasus yang sama dilakukan oleh PT. Arutmin Indonesia dimana terdapat penunggakan pajak sebesar 300 Milyar. Kasus lain yang pernah dilakukan oleh Grup Bakrie, selanjutnya adalah kasus PT. Kaltim Prima Coal (KPC) yang diduga oleh Dirjen Pajak memiliki kurang bayar sebesar Rp 1,5 triliun dan ditemukan adanya indikasi tindak pidana pajak berupa rekayasa penjualan yang dilakukan oleh KPC pada tahun 2007 untuk meminimalkan pajak (Yusrianti, 2015). Kasus manajemen laba lain yang pernah terjadi yaitu kasus PT Kimia Farma, berdasarkan pernyataan Irawan (2013) yang dikutip dari Tempo menyatakan bahwa pada PT. Kimia Farma Tbk menyebutkan berhasil memperoleh laba sebesar Rp 132 miliar. Namun, laba yang dilaporkan tersebut pada kenyataannya berbeda. Perusahaan farmasi ini pada tahun 2001 sebenarnya hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp 99 miliar.

Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang mengukur tentang kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dalam satu periode tertentu. Terdapat beberapa indikator yang mengukur rasio profitabilitas salah satunya adalah *Return On Asset (ROA)* yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai aset tersebut, Hanafi dan Halim (2009:159)

dalam Mohamad (2015). Efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba melalui pengoperasian aktiva yang dimiliki menjadi tolak ukur kinerja perusahaan, dapat pula memotivasi tindakan manajemen laba pada suatu perusahaan. Semakin besar *Return On Asset* (ROA) sebagai rasio profitabilitas yang dimiliki oleh sebuah perusahaan maka semakin efisien penggunaan aktiva sehingga akan memperbesar laba. *Return On Asset* (ROA) merupakan ukuran penting untuk menilai sehat atau tidaknya perusahaan, yang mempengaruhi investor untuk membuat keputusan. Laba yang besar akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat pengembalian semakin tinggi. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio ini maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Sehingga *Return On Asset* memotivasi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba, Irawan (2013). Hal ini juga dijelaskan dengan teori keagenan bahwa jika suatu perusahaan berada dalam kondisi buruk, manajer akan bertindak oportunistik dengan menaikkan laba akuntansinya dengan tujuan untuk menyembunyikan kinerja yang buruk, dan sebaliknya jika perusahaan berada dalam kondisi baik maka manajer bertindak oportunistik dengan menurunkan laba akuntansinya untuk menunda kinerja yang baik.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Amertha (2013) tentang pengaruh *Return On Asset* pada praktik manajemen laba dengan moderasi *corporate governance* menjelaskan bahwa *Return On Asset* berpengaruh signifikan pada manajemen laba. Hal ini senada dengan

penelitian Ardiyansyah (2014) tentang pengaruh *corporate governance*, *leverage* dan profitabilitas terhadap manajemen laba menjelaskan bahwa *Return On Asset* berpengaruh pada manajemen laba. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Gunawan (2015) tentang pengaruh pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage terhadap manajemen laba menjelaskan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakkonsistenan antara penelitian yang satu dengan yang lainnya tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba. Oleh karena itu peneliti ingin menguji kembali pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa peneliti di atas. Akan tetapi, terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut yaitu penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu Profitabilitas yang diukur menggunakan proksi *Return On Asset*, alasan penggunaan variabel tersebut pada penelitian ini adalah berdasarkan pada penelitian Yusrianti (2015) yang menyarankan bahwa untuk peneliti selanjutnya sebaiknya meneliti faktor lain yang mempengaruhi manajemen laba, salah satunya adalah *Return On Asset*. Oleh karena itu, penelitian ini menambahkan Profitabilitas yang diukur menggunakan proksi *Return On Asset* sebagai faktor yang mempengaruhi manajemen laba. Perbedaan lain dalam penelitian ini adalah terdapat pada tahun penelitian, objek penelitian.

Berdasarkan fenomena dan uraian berbagai pemikiran di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Perencanaan Pajak dan Profitabilitas terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2012-2014”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Beban pajak yang tinggi akan memicu pihak manajemen untuk melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin dengan tujuan untuk meminimalisasi hutang pajak, sehingga memicu tindakan manajemen laba
2. Laba yang besar akan menarik investor karena perusahaan memiliki tingkat pengembalian semakin tinggi. Dengan kata lain, semakin tinggi rasio profitabilitas yang diukur dengan ROA maka semakin baik produktivitas asset dalam memperoleh keuntungan bersih. Sehingga *Return On Asset* (ROA) memotivasi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap manajemen laba?
3. Apakah perencanaan pajak dan Profitabilitas berpengaruh secara simultan terhadap manajemen laba?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba.
2. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap manajemen laba.
3. Untuk menguji apakah terdapat pengaruh perencanaan pajak dan Profitabilitas secara simultan terhadap manajemen laba.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang Perencanaan Pajak, Profitabilitas, dan Manajemen Laba.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, referensi dan juga sebagai bahan kajian yang berguna untuk pengembangan mengenai Manajemen Laba.
2. Manfaat praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pimpinan perusahaan-perusahaan *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan informasi yang bermanfaat bagi pengguna jasa laporan keuangan serta sebagai pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai fenomena manajemen laba dalam laporan keuangan perusahaan.